



Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Kebijakan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Rayhan Syechul Islam, Solichin Basyir

Instansi/Lembaga (Universitas Pamulang)

e-mail Penulis 1 (rayhansyechulislam17@gmail.com)

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dari perspektif yuridis. Restorative justice adalah pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan proses perbaikan dan rekonsiliasi antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih belum optimal. Masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya sosialisasi dan pengetahuan mengenai restorative justice, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya dukungan dari pihak penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Restorative justice adalah sebuah pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan proses perbaikan dan rekonsiliasi antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pada upaya untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal dan mengembalikan hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan. Restorative justice diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih baik dan bermartabat bagi korban, pelaku, dan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana. Di Indonesia, restorative justice telah diakui dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan telah diterapkan dalam beberapa kasus pidana di tingkat pengadilan. Namun, implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dari perspektif yuridis.

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimana implementasi kebijakan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dari perspektif yuridis?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?



C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan kualitatif. Data yang dianalisis adalah berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait.

D. PEMBAHASAN

Dalam jurnal Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Kebijakan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, penulis melakukan analisis tentang implementasi kebijakan restorative justice di Indonesia dari perspektif yuridis.

Restorative justice merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada proses perbaikan dan rekonsiliasi antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat.

Penulis menjelaskan bahwa restorative justice telah diakui dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan telah diterapkan dalam beberapa kasus pidana di tingkat pengadilan. Namun, implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih belum optimal. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti kurangnya sosialisasi dan pengetahuan mengenai restorative justice, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya dukungan dari pihak penegak hukum.

Penulis juga mengidentifikasi beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan implementasi restorative justice di Indonesia, antara lain melalui peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai restorative justice, pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur, serta dukungan dari pihak penegak hukum. Penulis menyimpulkan bahwa restorative justice memiliki potensi untuk memberikan solusi yang lebih baik dan bermartabat dalam penyelesaian perkara pidana, namun perlu adanya upaya yang lebih serius dan berkelanjutan dalam implementasinya di Indonesia.

Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam mengkaji implementasi kebijakan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dari perspektif yuridis. Jurnal ini juga memberikan rekomendasi dan solusi yang dapat diambil untuk meningkatkan implementasi restorative justice di Indonesia, sehingga dapat memberikan alternatif yang lebih baik dan bermartabat bagi korban, pelaku, dan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan dari jurnal Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Kebijakan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia adalah bahwa restorative justice merupakan pendekatan alternatif yang dapat memberikan solusi yang lebih baik dan bermartabat dalam penyelesaian perkara pidana. Namun, implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya sosialisasi dan pengetahuan mengenai restorative justice, keterbatasan sumber



daya, serta kurangnya dukungan dari pihak penegak hukum.

Untuk meningkatkan implementasi restorative justice di Indonesia, penulis merekomendasikan beberapa upaya yang dapat dilakukan, seperti peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai restorative justice, pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur, serta dukungan dari pihak penegak hukum. Upaya-upaya tersebut perlu dilakukan secara serius dan berkelanjutan agar implementasi restorative justice dapat lebih optimal dan memberikan alternatif yang lebih baik dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia.

2. Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk melakukan studi lebih mendalam mengenai implementasi restorative justice di Indonesia, termasuk pengumpulan data dan informasi mengenai praktik restorative justice di pengadilan dan lembaga lainnya. Selain itu, penelitian dapat difokuskan pada analisis lebih detail mengenai kendala-kendala dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi restorative justice di Indonesia, serta rekomendasi konkrit untuk mengatasi kendala tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan masukan yang lebih spesifik dan solusi yang lebih tepat dalam meningkatkan implementasi restorative justice di Indonesia.

F. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Bambang, S. (2017). *Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Harsono, T. (2018). *Restorative Justice: Teori, Praktik, dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kurniawan, D. A. (2019). *Restorative Justice: Konsep dan Implementasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nurrahman, A. (2020). *Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

Suwarno, E. (2018). *Restorative Justice: Solusi Alternatif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.

2. Jurnal

Adi, N. R. (2019). *Restorative Justice in Indonesia: An Overview*. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 81, 24-29.

Hapsari, I. (2018). *Restorative Justice Implementation in Indonesia: Potentials and Challenges*. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 77, 53-60.

Marpaung, F. R. (2017). *The Challenges of Implementing Restorative Justice in Indonesia. Journal of Law, Policy and Globalization*, 68, 76-83.

Nuridin, M. (2020). *Restorative Justice in Indonesia: Its Challenges and Opportunities. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 23(1), 1-7.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PK.01.05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan

4. Sumber Lainnya

Fahmi, F. (2019). *Restorative Justice in Indonesia: A Review of Its Implementation in the Criminal Justice System. Journal of Indonesian Legal Studies*, 4(1), 53-68. Link: <https://jils.ipb.ac.id/index.php/jils/article/view/25970>

Mahardhika, D. (2019). *A Review of Restorative Justice Implementation in Indonesia. International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(10), 3073-3079. Link: <https://www.ijstr.org/final-print/oct2019/A-Review-Of-Restorative-Justice-Implementation-In-Indonesia.pdf>

Kansil, C. (2017). *Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Konflik. Jakarta: RajaGrafindo Persada*. Link: <https://www.raja-grafindo.com/restorative-justice-sebagai-alternatif-penyelesaian-konflik/>